

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum Asuransi Salam Hijrah Sejahtera

Deskripsi Produk:

Asuransi Salam Hijrah Sejahtera merupakan produk asuransi jiwa tradisional berbasis syariah yang memberikan manfaat perlindungan jiwa ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Manfaat Akhir Kontrak yang diberikan pada akhir Masa Asuransi dengan pilihan Masa Asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Pengelola
PT Sun Life Financial Indonesia yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang bertindak sebagai wakil Pemegang Polis.

Pemegang Polis
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola.

Penerima Manfaat
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest terhadap* Peserta.

Peserta
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.

Kontribusi
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola selama Masa Pembayaran Kontribusi,

Masa Leluasa
Tenggang waktu yang diberikan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan dalam Ketentuan Polis.

Bulan Suci
Periode yang dimulai dari tanggal 1 (satu) Ramadhan hingga tanggal 2 (dua) Syawal sesuai ketetapan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Masa Mempelajari Polis
Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
b. Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis; yang mana yang paling akhir.

Polis
Bukti perikatan hukum antara Pemegang Polis dan Pengelola yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ Syariah dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.

Santunan Asuransi (SA)
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi pada Ringkasan Polis.

Tahun Polis
Periode 1 tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap Ulang Tahun Polis berikutnya.

Kontribusi Tahun
Nilai Kontribusi yang ditentukan oleh Pemegang Polis yang dihitung berdasarkan Frekuensi Pembayaran Kontribusi tahunan.

Karakteristik Produk:

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Produk:
Dwiguna

Usia Masuk:
Pemegang Polis: 18 - 80 tahun
Peserta:

Masa Asuransi (tahun)	Usia Masuk (tahun)
10	12-55
15	12-50
20	12-45
25	12-40

Masa Asuransi:
10, 15, 20, atau 25 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:
5 atau 10 tahun

Mata Uang:
Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:
Bulanan, Kuartalan, Semesteran, atau Tahunan

Plan yang dapat dipilih Pemegang Polis:
5P10, 5P15, 5P20, 10P15, 10P20, atau 10P25

Metode Underwriting:
SIO (Simplified Issue Offer)

Santunan Asuransi:
Kontribusi Tahunan x Faktor Santunan Asuransi*
Maksimum Santunan Asuransi
Rp2.000.000.000

*Faktor Santunan Asuransi

Plan	Usia Masuk					
	12-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55
5P10	30	22,5	15	6,25	5	5
5P15	30	22,5	15	6,25	5	
5P20	30	22,5	15	6,25		
10P15	60	45	30	12,5	10	
10P20	60	45	30	12,5		
10P25	60	45	30			

Manfaat Produk

1. Manfaat Asuransi

- **Meninggal Dunia**
Pengelola akan membayarkan 100% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia selama Polis berlaku.
- **Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci**
Pengelola akan membayarkan 200% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia di Bulan Suci selama Polis berlaku.
- **Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji**
Pengelola akan membayarkan 200% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji selama Polis berlaku.
- **Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia**
Pengelola akan membayarkan Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia sebesar Rp10.000.000 kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia selama Polis berlaku.

Apabila Peserta diasuransikan oleh lebih dari 1 (satu) polis yang diterbitkan Pengelola dengan produk sejenis, yang menyebabkan total Manfaat Meninggal Dunia (selain Nilai Tunai dan Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia) melebihi nilai Rp2.000.000.000 ("Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia"), maka Pengelola hanya akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dari polis sejenis yang berlaku lebih dulu dari polis sejenis lainnya dan akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan atau membayarkan Nilai Tunai yang telah terbentuk (mana yang lebih besar) dari polis kedua dan selanjutnya yang sejenis dengan Polis ini.

Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola dan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis yang terdampak oleh perubahan tersebut.

2. Manfaat Akhir Kontrak

- Apabila Peserta masih hidup pada Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (jika Pemegang Polis telah Meninggal Dunia) berupa:
- Nilai Tunai (jika ada); dan
 - Manfaat Hibah dengan rumus perhitungan sebagai Berikut:

$$\text{Manfaat Hibah} = \text{Faktor Bonus} * \text{(Kontribusi Tahunan)}$$

*Faktor Bonus:

Nama Plan	Faktor Bonus
5P10	275%
5P15	275%
5P20	287,5%
10P15	700%
10P20	775%
10P25	875%

Kontribusi dan Ujrah

- Kontribusi yang dapat dibayarkan:
 - Untuk Plan 10P15: minimal sebesar Rp9.000.000 per tahun.
 - Untuk Plan 10P20 dan 10P25 minimal sebesar Rp6.000.000 per tahun.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen *ujrah* dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
- Kontribusi yang dapat dibayarkan sesuai Frekuensi Pembayaran Kontribusi dengan faktor pengali terhadap Kontribusi Tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Frekuensi	Faktor Pengali
Bulanan	12	0,1041666667
Kuartalan	4	0,2968750000
Semesteran	2	0,5625000000
Tahunan	1	1,0000000000

- Alokasi Kontribusi untuk Dana *Tabarru'* adalah sebesar luran *Tabarru'* yang diambil dari Kontribusi dan dikenakan setiap bulan selama Masa Pembayaran Kontribusi, mulai bulan pertama sejak Tanggal Berlaku Polis.
Besaran luran *Tabarru'* dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Luran Tabarru}' = (\text{Kontribusi Tahunan} \times \text{Tingkat luran Tabarru}') : 12$$

¹⁾Tingkat luran *Tabarru'* bergantung dengan Plan yang dipilih sebagai berikut:

Plan	5P10	5P15	5P20	10P15	10P20	10P25
Tingkat luran <i>Tabarru'</i>	10%	12,5%	17,5%	15%	20%	25%

- Alokasi Kontribusi untuk Nilai Tunai adalah sebesar Kontribusi setelah dikurangi *Ujrah* Kontribusi dan luran *Tabarru'*.
Besaran Nilai Tunai yang terbentuk adalah:

$$\text{Alokasi Nilai Tunai} \times (1 + \text{tingkat imbal hasil}) - \text{Ujrah pengelolaan Nilai Tunai}$$

*catatan: tingkat imbal hasil yang besarnya tergantung kinerja investasi yang dikelola.

- Alokasi Kontribusi untuk *Ujrah* Kontribusi guna pengelolaan risiko (*Ujrah* Kontribusi) adalah sebesar presentase dari Kontribusi pada tabel di bawah berdasarkan Plan yang dipilih. *Ujrah* Kontribusi dibayarkan selama Masa Pembayaran Kontribusi.

Plan	5P10	5P15	5P20	10P15	10P20	10P25
<i>Ujrah</i> Kontribusi (% Kontribusi)	50%	47,5%	45%	50%	47,5%	45%

- Ujrah* Pengelolaan Nilai Tunai, dikenakan sebesar maksimal 1,25% (satu koma dua lima persen) per tahun dari Nilai Tunai yang terbentuk.
- Ujrah* Penebusan Polis, diperhitungkan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Ujrah Penebusan Polis} = \text{Kontribusi Tahunan} \times \text{Faktor sesuai tahun dilakukannya penebusan polis}$$

Tabel Faktor *Ujrah* Penebusan Polis sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor (%)
1	30
2	20
3	10
4, dst	0

- Ujrah* Pencetakan Polis, dikenakan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila Pemegang Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

Akad-Akad

- Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarh***
Janji atau komitmen (*iltizam*) Pengelola untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pengelola secara jelas dan diketahui oleh Pemegang Polis pada saat penawaran berupa Manfaat Hibah.
- Akad *Tabarru'***
Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.
- Akad *Wakalah Bil Ujrah***
adalah akad antara Pemegang Polis secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Surplus Underwriting

- Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan:
 - Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
 - Surplus *Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 bulan Polis berlaku;
 - Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*;
 - Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain Nilai Dana Investasi Pemegang Polis) selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*; dan
 - Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.
- Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:
 - Pemegang Polis : 50%
 - Pengelola : 40%
 - Dana *Tabarru'* : 10%
- Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

Simulasi Produk

Usia Masuk Peserta	: Pria, 35 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Masa Pembayaran Kontribusi	: 10 Tahun
Kontribusi Tahunan	: Rp9.000.000
Pilihan Plan	: 10P25
Masa Asuransi	: 25 Tahun
Santunan Asuransi	: Rp405.000.000

Dalam Rupiah


Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Kontribusi yang dibayarkan	Santunan Asuransi	Estimasi Nilai Tunai*	Estimasi Nilai Penebusan Polis*	Estimasi Manfaat Meninggal Dunia	Estimasi Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci atau saat menjalankan Ibadah Haji	Manfaat Hibah	Estimasi Manfaat Akhir Kontrak
1	36	9.000.000	405.000.000	2.836.270	136.270	407.836.270	812.836.270	-	-
2	37	9.000.000	405.000.000	5.775.940	3.975.940	410.775.940	815.775.940	-	-
3	38	9.000.000	405.000.000	8.822.778	7.922.778	413.822.778	818.822.778	-	-
4	39	9.000.000	405.000.000	11.980.693	11.980.693	416.980.693	821.980.693	-	-
5	40	9.000.000	405.000.000	15.253.733	15.253.733	420.253.733	825.253.733	-	-
6	41	9.000.000	405.000.000	18.646.095	18.646.095	423.646.095	828.646.095	-	-
7	42	9.000.000	405.000.000	22.162.130	22.162.130	427.162.130	832.162.130	-	-
8	43	9.000.000	405.000.000	25.806.346	25.806.346	430.806.346	835.806.346	-	-
9	44	9.000.000	405.000.000	29.583.416	29.583.416	434.583.416	839.583.416	-	-
10	45	9.000.000	405.000.000	33.498.184	33.498.184	438.498.184	843.498.184	-	-
11	46	-	405.000.000	34.719.398	34.719.398	439.719.398	844.719.398	-	-
12	47	-	405.000.000	35.985.134	35.985.134	440.985.134	845.985.134	-	-
13	48	-	405.000.000	37.297.013	37.297.013	442.297.013	847.297.013	-	-
14	49	-	405.000.000	38.656.719	38.656.719	443.656.719	848.656.719	-	-
15	50	-	405.000.000	40.065.994	40.065.994	445.065.994	850.065.994	-	-
16	51	-	405.000.000	41.526.646	41.526.646	446.526.646	851.526.646	-	-
17	52	-	405.000.000	43.040.547	43.040.547	448.040.547	853.040.547	-	-
18	53	-	405.000.000	44.609.640	44.609.640	449.609.640	854.609.640	-	-
19	54	-	405.000.000	46.235.936	46.235.936	451.235.936	856.235.936	-	-
20	55	-	405.000.000	47.921.520	47.921.520	452.921.520	857.921.520	-	-
21	56	-	405.000.000	49.668.554	49.668.554	454.668.554	859.668.554	-	-
22	57	-	405.000.000	51.479.278	51.479.278	456.479.278	861.479.278	-	-
23	58	-	405.000.000	53.356.014	53.356.014	458.356.014	863.356.014	-	-
24	59	-	405.000.000	55.301.169	55.301.169	460.301.169	865.301.169	-	-
25	60	-	405.000.000	57.317.237	57.317.237	462.317.237	867.317.237	78.750.000	136.067.237

* Nilai Tunai yang tercantum pada tabel simulasi di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Estimasi Nilai Tunai sudah memperhitungkan Ujrah Pengelolaan Nilai Tunai dan Luran Tabarru'.

** Dalam hal terjadinya pengakhiran Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan nilai penebusan Polis sebesar Nilai Tunai dikurangi dengan Ujrah Penebusan Polis.

*** Estimasi Manfaat Akhir Kontrak adalah Estimasi Nilai Tunai ditambah dengan Manfaat Hibah.

1. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia




Keterangan:

Peserta Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-3 di usia 38 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-3	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	100% Santunan Asuransi	Rp405.000.000
	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp8.822.778
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp423.822.778

2. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci




Keterangan:

Peserta Meninggal Dunia di Bulan Suci pada Tahun Polis ke-3 di usia 38 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-3	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci	200% Santunan Asuransi	Rp810.000.000
	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp8.822.778
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp828.822.778

3. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji




Keterangan:

Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji pada Tahun Polis ke-13 di usia 48 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-7	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji	200% Santunan Asuransi	Rp810.000.000
	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp37.297.013
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp857.297.013

4. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak



Keterangan:

Peserta masih hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemegang Polis dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Akhir Masa Asuransi	Besaran
Nilai Tunai	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp57.317.237
Manfaat Hibah	8,75 x Rp9.000.000	Rp78.750.000
Total Manfaat Akhir Kontrak yang dibayarkan		Rp136.067.237

5. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis


Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemegang Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Total Dana
Kontribusi yang telah dibayarkan	Rp9.000.000
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(Rp250.000)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai	-
Pengembalian Dana*	Rp8.750.000

*) Diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai tidak ada dalam ilustrasi ini.

Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya dan kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai atau ditambahkan hasil pengembangan Nilai Tunai tersebut.

6. Ilustrasi Penebusan Polis



Keterangan:

Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis pada tahun ke-3 dan menyebabkan Asuransi berakhir. Pengelola akan membayarkan nilai Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-3	Besaran
Nilai Tunai		Rp8.822.778
Kontribusi Tahunan	Rp9.000.000	
Ujrah Penebusan Polis	Rp9.000.000 x 10%	(Rp900.000)
Total Nilai Tunai yang dibayarkan		Rp7.922.778

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Fasilitas

Pemulihan Polis dapat dilakukan apabila Polis menjadi tidak aktif (*Lapse*) karena melewati Masa Leluasa dengan ketentuan:

- Pemulihan Polis tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya asuransi;
- Peserta maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis dilakukan;
- Pemegang Polis wajib melunasi Kontribusi yang terhutang termasuk ujarah atas keterlambatan Kontribusi yang timbul sejak Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi terakhir hingga pengajuan Pemulihan Polis disetujui oleh Pengelola;
- Memenuhi syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Pergerakan Nilai Tunai** yaitu risiko perubahan nilai tunai yang dapat berbeda dengan estimasi nilai tunai karena pengaruh kinerja pengelolaan nilai tunai yang dilakukan oleh Pengelola.
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- 1. **Pengelola tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun kecuali Nilai Tunai (jika ada) berdasarkan jenis Manfaat Asuransi sebagai berikut:**
 - a. **Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia:**
 - i. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
 - ii. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - iii. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk

- dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; atau
- iv. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta atau dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis ini; atau
- v. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- vi. Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

b. Manfaat Meninggal di Bulan Suci:

- i. Pengecualian yang dinyatakan pada poin 1.a; atau
- ii. Tanggal Peserta Meninggal Dunia tidak termasuk di dalam Bulan Suci.

c. Peserta Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji karena:

- i. Pengecualian yang dinyatakan pada poin 1.a; atau
- ii. Peserta Meninggal Dunia dalam kondisi tidak sedang menjalankan ibadah haji; atau
- iii. Peserta Meninggal Dunia sebelum menaiki pesawat dari Indonesia untuk menjalankan ibadah haji di Arab Saudi; atau
- iv. Peserta Meninggal Dunia setelah melewati perbatasan internasional yang pertama saat menjalankan penerbangan meninggalkan Arab Saudi; atau
- v. Peserta Meninggal Dunia di Arab Saudi dan melebihi masa menjalankan ibadah haji.

3. Berakhirnya Polis

- Polis ini akan berakhir secara otomatis apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi (mana yang lebih dahulu terjadi):
- a. Tanggal Peserta Meninggal Dunia; atau
 - b. Tanggal Berakhir Polis; atau
 - c. Tanggal di mana Kontribusi dalam Masa Pembayaran Kontribusi tidak dibayarkan seperti yang tercantum dalam Polis; atau
 - d. Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk melakukan Penebusan Polis yang telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola; atau
 - e. Tanggal Pengelola mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Pengelola; atau
 - f. Tanggal di mana Pengelola mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas pengakhiran yang disebabkan oleh huruf c, d dan e, Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai yang telah terbentuk kepada Pemegang Polis.

Tata Cara Pembelian




*Dokumen yang perlu dilengkapi:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alternation of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi.

¹Pemilik Polis akan dikenakan Biaya pencetakan Polis sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*.


Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



* Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi (jika ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengelola akan membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Pengelola.
4. Pengelola mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Apabila Pengelola tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Pengelola berhak untuk menolak dan tidak membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi.
6. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia, dengan menyertai dokumen-dokumen berikut:
 - a. Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia
 - i. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - ii. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - iii. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - iv. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - v. Polis (salinan);
 - vi. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - vii. Tanda bukti diri Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - viii. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (salinan);
 - ix. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - x. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);
 - xi. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
 - xii. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Pengelola);
 - xiii. Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - xiv. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim ini.
 - b. Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci
 - i. Dokumen yang dipersyaratkan pada poin 6.a ketentuan ini;
 - ii. Bukti bahwa tanggal Peserta Meninggal Dunia masih berada pada bulan Ramadhan.
 - c. Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji
 - i. Dokumen yang dipersyaratkan pada poin 6.a ketentuan ini;
 - ii. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi, apabila Peserta Meninggal Dunia saat sedang menjalani ibadah haji (salinan);
 - iii. Paspur dan visa apabila Peserta Meninggal Dunia saat sedang sedang menjalani ibadah haji (salinan).
7. Pengelola akan membayarkan klaim Manfaat Asuransi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Penebusan Polis atau Manfaat Akhir Kontrak harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis atau Formulir pencairan manfaat akhir kontrak yang diisi lengkap;
 - b. KTP/PASPOR dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (salinan); dan
 - c. Buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking* (salinan).
 Pengelola akan membayarkan nilai Penebusan Polis atau Manfaat Akhir Kontrak dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo Manfaat Akhir Kontrak dan/atau sejak dokumen pengajuan permintaan pembayaran Penebusan Polis atau Manfaat Akhir Kontrak diterima dan dinyatakan lengkap oleh Pengelola (mana yang paling akhir).
9. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Santunan Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center
1 500 SUN (786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB



E-mail
sli_care@sunlife.com



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya manfaat Asuransi dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemegang Polis atau Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*freelook period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi ujah yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola, ditambah keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai (jika ada).
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, ujah, risiko, syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh Bank Muamalat dan bukan termasuk dalam cakupan program penjamin Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia
- Bank Muamalat bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan Produk Asuransi dari Sun Life Indonesia.
- Bank Muamalat tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk. Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Bank Muamalat adalah bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id/id/protection/life/asuransi-salam-hijrah-sejahtera/.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.